

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN PORTABLE GPS DALAM
APLIKASI OJEK *ONLINE* OLEH PENGENDARA OJEK *ONLINE*
DIHUBUNGKAN DENGAN BERLAKUNYA PASAL 106 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
JALAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN BERKENDARA
SECARA AMAN DAN PEMENUHAN HIDUP LAYAK**

Keni Gracia
(1487069)

ABSTRAK

Tahun 2015 muncul terobosan dalam hal transportasi. Salah satu yang paling terkenal adalah ojek *online* yang menggemparkan masyarakat Indonesia. Ojek *online* ini digemari oleh masyarakat karena memiliki keunggulan-keunggulan dibanding dengan jenis angkutan umum lainnya. Salah satu kelebihanannya adalah ojek *online* digerakkan oleh suatu perusahaan. Calon pelanggan memesan melalui aplikasi pada telepon pintar yang tersambung ke perusahaan. Perusahaan kemudian menyambungkan permintaan tersebut kepada para supir yang tergabung dalam perusahaan jasa penyedia ojek *online* tersebut. Inti aplikasi ojek *online* ini adalah *Global Positioning System* atau yang dikenal sebagai *GPS*. *GPS* membantu pengemudi untuk dapat menemukan penumpang dan menentukan harga dari jasa layanan angkut tersebut. Namun dalam hal muncul pelarangan penggunaan Portable *GPS*, terdapat masalah berkendara bagi ojek *online*. Portable *GPS* dilarang karena menjadi suatu ancaman bagi keselamatan dan keamanan berkendara. Sementara di lain pihak, terdapat perjanjian antara PT Gojek dengan pengendara ojek untuk tidak mematikan *GPS*. Sehingga, pelarangan *GPS* di sini perlu dikaji melalui penelitian penulis.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau menganalisis hukum yang menjadi fokus peneliti menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan internet.

Dari hasil penelitian tersebut, didapatkan bahwa Penafsiran terhadap Pasal 106 ayat (1) UU Lalu Lintas dalam rangka mengatur penggunaan portable *GPS* oleh pengendara ojek seharusnya menggunakan penafsiran ekstensif. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa penafsiran terhadap pasal tersebut masih begitu sempit sehingga membatasi keluwesan aturan lalu lintas. Di sisi lain, peranan pemerintah dalam penggunaan portable *GPS* sehingga dapat memenuhi kewajiban berkendara dengan aman dan memperoleh kehidupan yang layak adalah sebagai pengatur. Hal ini agar masyarakat khususnya pengendara ojek *online* mendapatkan kepastian hukum dalam hal penggunaan *GPS*.

Kata kunci: *GPS*, ojek *online*, penafsiran, berkendara secara aman, keselamatan berkendara.

**LEGAL INFORMATION OF THE USE OF PORTABLE GPS IN
APPLICATION ONLINE MOTORCYCLE BY THE RIDER ONLINE
MOTORCYCLE CONNECTED WITH THE ENACTMENT OF ARTICLE
106 VERSE 1 THE CONSTITUTION NUMBER 22/2009 ABOUT THE
TRAFFIC IN ORDER FULFILLMENT OF AN OBLIGATION DRIVE
SAFELY AND WORKING A DECENT LIFE**

Keni Gracia
(1487069)

ABSTRACT

In 2015 a breakthrough came up in terms of transportation. One of the most famous is online motorcycle taxi shocked the Indonesian people. This online motorcycle become popular because it has advantages over other types of public transportation. One of the advantages is online motorcycle taxi is run by a company. Customers order through the application on the smartphone connected to the company. The company then connects the request to the drivers who are members of the online motorcycle taxi service company. The essence of this online motorcycle taxi application is the Global Positioning System, also known as GPS. GPS helps drivers to find passengers and determine the price of the transport service. But in the event of a ban on the use of Portable GPS, there is a problem driving for motorcycle taxis online. Portable GPS is prohibited because it is a threat for safety and security driving. While on the other side, there is an agreement between PT Gojek and motorcycle taxi drivers not to turn off the GPS. Thus, the prohibition of GPS needs to be assessed through the author's research.

This research is normative juridical using analytical descriptive method that describing or analyzing the law which is the focus of the researcher using primary legal material Undang Undang No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Ministerial Regulation and secondary legal material in the form of books, journals, thesis, articles and internet.

From the results of the research, it's found that the interpretation of Pasal 106 ayat (1) of the Traffic Law in order to regulate portable GPS used by motorcycle taxi riders should be using extensive interpretation. This is important considering because the interpretation of the article is still so narrow that it limits the flexibility of traffic rules. On the other side, the role of the government in using portable GPS so that it can fulfill the obligation to drive safely and obtain a decent life is as a regulator. This is for the public, especially online motorcycle taxi drivers, get legal certainty in terms of using GPS.

Keywords: GPS, online motorcycle taxi, interpretation, drive safely, driving safety.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI ASAS-ASAS KEHIDUPAN YANG LAYAK, TEORI-TEORI MENGENAI PENGGUNAAN PERALATAN ELEKTRONIS PENUNJANG BERKENDARA, PENAFSIRAN-PENAFSIRAN DALAM HUKUM	
A. Asas-Asas Kehidupan Layak	22
B. Teori Penggunaan Peralatan Elektronik	31

1. Pengertian Elektronik	34
2. Jenis Media Elektronik yang Menggunakan Teknologi <i>GPS</i>	35
3. Teori-Teori Elektronik	38
C. Metode Penafsiran Hukum	41

**BAB III TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN OJEK
ONLINE, PENGATURAN MENGENAI KEAMANAN
BERKENDARA MENURUT HUKUM POSITIF
INDONESIA**

A. Tinjauan Umum Tentang Ojek Sepeda Motor	45
1. Pengertian Ojek Menurut Hukum Positif.....	45
2. Pengertian Ojek <i>Online</i>	46
B. Tinjauan Terhadap Pengaturan Ojek <i>Online</i>	49
1. Ojek <i>Online</i> Sebagai Kendaraan Bermotor	49
C. Pengaturan Keamanan Berkendara Menurut Hukum Positif Indonesia	59

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN PORTABLE
GPS DALAM APLIKASI OJEK ONLINE OLEH
PENGENDARA OJEK ONLINE DIHUBUNGKAN
DENGAN BERLAKUNYA PASAL 106 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS JALAN DALAM RANGKA**

PEMENUHAN KEWAJIBAN BERKENDARA	
SECARA AMAN DAN PEMENUHAN HIDUP LAYAK	
A. Penafsiran Terhadap Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dalam Rangka Mengatur Mengenai Portable <i>GPS</i>	71
1. Penafsiran Terhadap Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang Lalu Lintas	71
2. Pengaturan Mengenai Penggunaan <i>GPS</i>	77
B. Peranan Pemerintah dalam Mengatur Penggunaan <i>GPS</i> Sehingga Dapat Memenuhi Kewajiban Berkendara dengan Aman dan Memperoleh Kehidupan yang Layak..	81
1. Peran Pemerintah dalam Mengatur Penggunaan <i>GPS</i> di Indonesia	81
2. Kewajiban Berkendara dengan Aman agar Memperoleh Kehidupan Layak di Indonesia	84
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. SIMPULAN	93
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	97